

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah hukum yang dianut dan diterapkan oleh masyarakat. Bentuk dari hukum ini adalah hukum kebiasaan dan hukum adat. Seiring berjalannya waktu, hukum agama yang dianut oleh masyarakat, keyakinannya, dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat juga disebut sebagai hukum yang hidup. Sebab dalam hal ini, masyarakat benar-benar mengikuti dan menggunakan hukum ini sebagai landasan, dan mereka secara sadar menerapkan hukum tersebut.

Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku. Topik-topik inilah yang bisa diteliti dengan menggunakan metode penelitian empiris.

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dialami setiap orang dalam kehidupan

bermasyarakat. Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis.<sup>1</sup>

Beberapa ahli berpendapat tentang penelitian hukum empiris, misalnya:

1. Abdulkadir Muhammad menyatakan penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui apakah sistem atau materi hukum yang relevan apakah berfungsi dengan baik dengan menyediakan seberapa baik masyarakat mematuhi standar hukum. “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata”. sebagai data utama yang dikumpulkan dari penelitian lapangan. Putusan pengadilan atau adat istiadat kebiasaan adalah dua contoh dari tindakan nyata yang berkembang dan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan dari data primer.
3. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan peneliti sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Global Media, 2024), h. 37.

<sup>2</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode...*, h. 39.

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus yang dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Yaitu sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek hasil temuan.<sup>3</sup>

Studi kasus dalam skripsi ini meneliti empat kasus, dengan ini penulis akan turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai (Ibu NS, Ibu TR, Ibu DY dan Bapa NR) yang merupakan masyarakat di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang problematika dalam transaksi utang piutang berbunga.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. Adapun alasan penulis memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian karena ingin meneliti kasus permasalahan tersebut lebih dalam apa faktor penyebab transaksi utang piutang tersebut kian berkembang hingga menjadi hal biasa di Desa tersebut terlebih lagi adanya problematika dalam transaksi utang piutang berbunga yang mengakibatkan terjadinya permasalahan maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih dalam.

---

<sup>3</sup> Sony Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 181.

## C. Data Dan Sumber Data

### 1. Data

Data penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian. Data – data ini diperoleh melalui sumber asli dari responden atau informasi yang terkait dengan penelitian. Data ini dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data. Pengumpulan data termasuk wawancara dengan subjek penelitian, observasi secara langsung di lapangan yang berasal dari responden.<sup>4</sup>

Bahwa penelitian ini hanya menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak terkait, dengan lima narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti di desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. Yaitu : problematika perselisihan, problematika Perceraian, problematika putusnya komunikasi antara Ibu dan anak, dan faktor penyebab problematika utang piutang berbunga.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana sumber data itu diperoleh, sumber data dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber pengambilan data yang didapatkan peneliti secara langsung dari responden disebut dengan data dasar atau data utama. Sumber data

---

<sup>4</sup> Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research*, vol. 5, no. 3 (2024): h. 12.

sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel.

- a. Sumber data Primer yang disebut sumber data asli, yaitu termasuk sumber data utama dalam suatu penelitian. Data – data ini diperoleh melalui sumber asli dari responden atau informasi yang terkait dengan penelitian. Melalui wawancara, atau pengumpulan data dengan empat kasus yang di teliti.
- b. Sumber data Sekunder merupakan sumber data pendukung dalam sebuah penelitian. Peneliti mengumpulkan dari sumber- sumber buku, jurnal, dan artikel. Untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang difokuskan pada perluasan pertanyaan yang diajukan kepada informan sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang disebut penelitian kualitatif dikenal sebagai wawancara mendalam (in-Depth Interview). Teknik wawancara mendalam merupakan teknik wawancara di mana informan dan penelitian bertatap muka langsung. Peneliti mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti dari informan.

Oleh karena itu, saat melakukan wawancara mendalam pertanyaan yang diajukan kepada informan direncanakan secara khusus dengan pedoman yang telah dibuat. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan

bergantung pada kemampuan dan pengalaman peneliti untuk membuat pertanyaan yang lebih kompleks yang sesuai dengan tanggapan informan.<sup>5</sup>

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah tahap penting dalam proses penelitian karena pada tahap ini pertanyaan peneliti akan terjawab pada tahap ini.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dari model interaktif ini terdiri dari tiga bagian yaitu reduksi data, pengumpulan data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.<sup>6</sup> Karena hubungan keterikatan antara ketiga tersebut harus dikelompokkan untuk menentukan arah isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian di lapangan terkait problematika utang piutang bunga di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

---

<sup>5</sup> Novita Rany dan Jasrida Yunita, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Global Aksara Pers, 2022), h. 38.

<sup>6</sup> Rony Zulfirman, "Implementasi Metode *Outdoor Learning* dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pasa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan," *Jurnal Penelitian* vol. 3, no. 2 (2022): h. 150.